

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor : Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer
II-11 Yogyakarta)**

Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra
E-mail : wayansatya12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan meneliti apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya kemudian mencoba untuk menemukan solusi atas kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku maupun dokumen resmi lainnya serta bahan hukum tertier berupa kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain serta teknik analisis bahan hukum secara analisis interaktif mulai dari mereduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

Adapun simpulan pada penelitian ini, proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku desersi dapat digambarkan secara global bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dapat diketahui proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di pengadilan militer yang secara umum digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh anggota militer dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan penuntutan, kemudian persidangan dan yang terakhir tahap eksekusi. Sedangkan hambatan atau kendala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mengungkap fakta-fakta hukum untuk memutus secara in absentia dipengaruhi oleh faktor personal, faktor dalam peraturan, faktor prosedur penyidikan, pemeriksaan, dan eksekusi di pengadilan.

Kata Kunci : *Desersi, In Absentia, Putusan Pengadilan Militer.*

ABSTRACT

This study aims to determine the completion of the crime of desertion committed by members of the Indonesian National Army and examine what are the constraints in implementation then try to find a solution to these constraints.

This study was taken with empirical legal research methods with descriptive study nature. In the present study also used a qualitative approach with a primary legal materials in the form of interviews and secondary legal materials in the form of legislation, books and other official documents and legal materials tertiary form of a large dictionary Indonesian, encyclopedia and others as well as technical analysis of the material law interactive analysis from data reduction, data presentation to conclusion.

The conclusions in this study, processes and mechanisms to resolve criminal offenses in the Military Court II-11 Yogyakarta against perpetrators of desertion can be described globally that according to the Law No. 31 of 1997 on Military Courts may be known processes and mechanisms to resolve criminal offenses in military courts is generally used as a guideline to resolve the case of desertion committed by military

personnel starting from the stage of investigation, followed by prosecution, then the last stage of the trial and execution. While the barriers or constraints Military Tribunal II-11 Yogyakarta in exposing the facts of the law to break the in absentia influenced by personal factors, factors in the regulation, the factor of investigation procedures, inspection, and execution in court.

Keywords: *Desertion, in absentia, Military Court Decision.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, penegakan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan wujud dari kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan didalam empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer sesuai kewenangan absolutnya. Eksistensi pengadilan di lingkungan Peradilan Militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi". Dalam melaksanakan tugasnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh prajurit anggota TNI. Bentuk penyimpangan itu antara lain, pelanggaran hukum disiplin prajurit yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan secara hukum disiplin. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan secara hukum pidana militer di pengadilan militer, karena TNI tunduk kepada Peradilan Militer. Ketentuan disiplin bagi prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer TNI (dulu ABRI) dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Militer TNI. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana prajurit harus berperilaku disiplin dalam rangka menjalankan kewajiban dinasnya. Tingkat disiplin militer yang tinggi dapat mengurangi terjadinya pelanggaran.

Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak menuntut adalah oditur militer dan hakim militer. Meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di Indonesia, yurisdiksi atau kompetensi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana menjadi kewenangan atau kompetensi peradilan militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukumnya militer disebut tindak pidana militer. Tindak Pidana Militer terbagi dalam dua jenis yaitu Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk

militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat (S.R.Sianturi, 2010 : 19).

Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu kejahatan menarik diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran tanpa ijin atau disingkat THTI yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM, dan tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan peradilan militer dibandingkan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana desersi dimana terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam persidangan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam menuntaskan perkara-perkara yang masih tertunda dan status hukumnya mengambang. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila ada terdakwa dalam perkara desersi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka diselesaikan melalui penetapan Mahkamah Agung yang menyatakan penolakan tuntutan Oditur dengan putusan *Niet Ontvankelijke* (N.O).

Penetapan NO ini yang menyebabkan status putusannya mengambang karena pokok perkaranya belum diperiksa dan apabila di kemudian hari terdakwa dapat dihadirkan maka perkaranya dapat diperiksa kembali. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (10) disebutkan bahwa untuk kasus tindak pidana desersi yang terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka di upayakan pemeriksaan secara *in absentia*. Oleh karena itu tanggung jawab untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan tidak menjadi tanggung jawab Penyidik/Oditur selaku penuntut umum, akan tetapi secara organisatoris Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) atau Perwira Penyerah Perkara (PAPER) ikut bertanggung jawab. Adapun suatu perkara tindak pidana desersi yang tidak diputus dan diperiksa yang karena terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka berakibat perkara menjadi menumpuk, status hukum terdakwa tidak mendapat kepastian hukum, pembinaan hukum, keutuhan, dan mobilitas satuan terpengaruh karena terdakwa tidak mempunyai status hukum yang jelas untuk menjalankan perannya dalam satuan, serta tidak terpenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah karena kasusnya berlarut-larut dan lama sehingga banyak kasus yang tidak terselesaikan.

Kepastian hukum bagi terdakwa yang pelakunya adalah TNI sangat berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan, keutuhan pasukan dan mobilitas tugas, oleh karena itu ketepatan dan kecepatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi perlu mendapat penanganan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk jurnal dengan judul, “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)” dan rumusan masalah yang pertama bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta dan apa kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini yaitu data primer, data sekunder, data tertier. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan atau observasi yang dilakukan terhadap mekanisme proses peradilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat dilihat contoh kasus desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menurut buku register perkara antara tahun 2013 di mana terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kasus dan pada tahun 2014 terdapat 30 (tiga puluh) kasus. Dapat disimpulkan bahwa kasus desersi masih merupakan suatu kasus yang paling menonjol dan paling banyak dilakukan oleh anggota militer di wilayah militer Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kasus desersi yang terdapat di Pengadilan Militer tersebut diselesaikan secara *in absentia* dan dalam bab ini peneliti akan memberikan contoh kasus yang digunakan sebagai gambaran kasus desersi yang telah diselesaikan dan diputus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara *in absentia* guna penjelasan terhadap permasalahan yang peneliti hadapi dan untuk menjawab rumusan masalah yang ditanyakan oleh peneliti dalam penulisan ini.

Kasus yang dimuat dalam penelitian ini adalah kasus desersi secara *in absentia* Nomor : PUT/06-K/PM II-11/AD/I/2015 dengan Terdakwa bernama Andoko, pangkat Sertu, Nrp. 31950221280874, jabatan Babinsa Koramil 01/Wng, kesatuan Kodim 0728/Wng. Dengan duduk perkara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya yaitu Tri Wahyuni di kontrakan terdakwa di daerah Cemani Kulon Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Sukoharjo yang mengakibatkan korban di rawat di Rumah Sakit Slamet Riyadi atau DKT Surakarta selama 3 (tiga) hari. Hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi-1 mengambil apel pagi di Koramil 01/Wng terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya. Koramil 01/Wng 0728 telah berusaha melakukan pencarian terhadap terdakwa dengan mendatangi kontrakan terdakwa dirumah orangtua terdakwa didaerah Solo Raya dan membuat daftar pencarian orang (DPO) serta melaporkan ke Kodim 0728/Wng namun terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak 8 September 2014 sampai dengan dibuatkannya berita acara tidak ditemukannya terdakwa di Denpom IV/4 Surakarta tanggal 30 Oktober 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, dikarenakan perselingkungan terdakwa dengan saudari Rusminah telah diketahui oleh saksi-3 yang kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-3 sehingga akhirnya terdakwa takut masuk dinas.

Sebelum melakukan tindak pidana yang sekarang ini, pada tahun 2010 terdakwa telah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan Putusan Nomor : 60-K/PM II-11/AD/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Penetapan Hakim berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHP, Pasal 26 ayat (1) KUHP, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, dan Ketentuan hukum yang berlaku dan undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Menyatakan terdakwa tersebut diatas bernama : Andoko Sertu NRP. 31950221280874 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan Pidana pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD

Berdasarkan kejahatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah sah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap unsur-unsur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dan berdasar ayat (2) yaitu: “Desersi yang dilakukan di masa damai dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Selain itu berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa berperilaku tidak baik, melakukan perselingkuhan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan dalam hal ini status terdakwa adalah residivis. Hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa mempunyai disiplin yang rendah, perbuatan terdakwa merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan TNI, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan dan mempertimbangkan dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pemecatan anggota militer, selain itu juga perlu mempertimbangkan berat ringannya perkara tindak pidana, latar belakang anggota TNI melakukan tindak pidana, maupun statusnya sewaktu melakukan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengenai pemecatan yaitu mengenai kriteria “tidak layak” dan parameter untuk mengetahuinya seperti diatas. Dalam kasus ini sebelum terdakwa melakukan tindak pidana desersi telah melakukan tindak pidana lain yaitu kepemilikan senjata api rakitan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, terdakwa memiliki latar belakang yang kurang baik karena memiliki disiplin dan perilaku yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, dan status terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana desersi yaitu sebagai residivis karena dalam kasus tindak pidana penggelapan yang telah di putus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Keterangan-keterangan di atas yang menyatakan terdakwa sudah masuk ketegori “tidak layak” dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan setelah diadakan pengadilan *in absentia* terdakwa telah pantas untuk di pidana sesuai dengan pertimbangan majelis hakim yaitu menghukum terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipecat dari dinas militer, dan dibebankan dengan biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat karena pada awal terbentuknya merupakan hasil seleksi masyarakat Indonesia yang ingin masuk kedalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI sebagai personil yang telah direkrut, dididik, dan dilatih secara khusus yang untuk kedepannya akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai aparatur keamanan negara. Setiap anggota TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan

tindak pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman yang berupa sanksi pidana akibat dari perbuatannya. Untuk mendukung dan menjamin terlaksanakannya tugas dan peran TNI, maka dibuatlah peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi setiap anggota TNI, disamping adanya peraturan umum. Jadi apabila seorang anggota TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik sekecil apapun pasti akan mempunyai dampak dan efek domino terhadap kesatuan atau masyarakat yang ditinggalkannya. Efek domino yang diakibatkan anggota TNI ini nantinya akan merugikan keseluruhan kesatuan. Pelanggaran atau tindakan pidana yang dilakukan anggota merupakan indikasi rendahnya tingkat disiplin sehingga secara otomatis akan merusak citra TNI yang selama ini dikenal memiliki tingkat disiplin dan loyalitas yang sangat tinggi baik bagi kesatuan maupun di luar kesatuan.

Tindak pidana yang sering dan masih terjadi di lingkup pengadilan militer di seluruh Indonesia antara lain adalah desersi. Pengertian desersi menurut pasal 87 KUHPM yang intinya adalah seorang militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan tugas tanpa ijin dalam masa damai selama 30 (tiga puluh) hari atau selama 4 (empat) hari dalam masa perang. Perbuatan meninggalkan tugas itu yang akan menimbulkan kekacauan yang akan mengganggu kestabilan terhadap kesatuan secara keseluruhan, atas dasar itulah pencarian terhadap pelaku tindak pidana desersi harus segera dilakukan. Namun demikian terkadang proses pencarian, proses penegakkan, sampai penjatuhan sanksi terhadap pelaku desersi sulit dilakukan dan berbelit-belit karena dibutuhkan banyak pihak dalam pencariannya dan memakan beberapa waktu.

Kesulitan yang dialami dalam pencarian pelaku desersi tentu saja memerlukan waktu yang tidak sebentar, walaupun begitu hukum untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi pelakunya tidak bisa berhenti sewaktu proses pencarian, karena waktu yang terbuang atau bahkan terhenti akan memberikan dampak yang besar antara lain status hukum bagi pelaku, fungsi pelaku desersi tersebut dalam kesatuan, kestabilan kesatuan yang ditinggalkan oleh pelaku desersi, dan lain-lain. Untuk mencapai asas penyelesaian perkara dengan cepat, murah dan biaya murah maka dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara desersi agar terwujud eksistensi hukum militer yang sekaligus mendukung kepentingan penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara dan menjamin terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan militer dan kepentingan hukum. Oleh karena itu dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan bahwa: "*Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa*". Bagi pelaku tindak pidana desersi yang tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan dan telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut menurut undang-undang akan di sidang secara *In Absentia* di Pengadilan Militer.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mekanisme dan proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi sebagai berikut :

a. Tahap Penyidikan

Awal dari tahap penyidikan yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat atau dari seseorang dari seluruh anggota masyarakat wajib melaporkan rencana akan suatu tindak pidana. Dasar dari laporan ini adalah pengaduan yang terdiri dari pengaduan relatif dan pengaduan absolut, misalnya adalah delik biasa dan delik aduan. Delik biasa merupakan terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan contohnya perbuatan pencurian, pembunuhan dan lain-lain, sedangkan delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban contohnya perbuatan pencurian dalam keluarga, perbuatan perzinahan dan lain-lain. Dasar penyidikan selain laporan dan yang terakhir yaitu tersangka tertangkap tangan dalam melakukan perbuatannya dalam hal ini secara langsung dapat dilakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur. Dalam melakukan penyidikan, penyidik di bantu oleh penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan penyidik antara lain:

- 1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
 - c) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - d) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
 - e) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:
 - a) Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan
 - b) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum. (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).

b. Tahap Penuntutan

Setelah penyidikan dilakukan maka Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi membuat berkas perkara yang kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada Anjum, Papera dan aslinya dibawa oleh Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi. Kemudian Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi membuat Berita Acara Pendapat (Bapat) dan membuat Saran Pendapat Hukum (SPH) dan dilampiri Skeppera (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) kepada Papera untuk dimintakan tanda tangan. Menurut Pasal 125 KUHPM isi dari bapat sendiri yang diberikan kepada Papera ada 3 yaitu:

- 1) Menyerahkan ke Pengadilan Militer;
- 2) Menutup Perkara demi kepentingan hukum; dan
- 3) Menyelesaikan secara hukum disiplin.

Khusus mengenai penutupan perkara demi kepentingan hukum kewenangannya berada pada Papera Tertinggi TNI yaitu Panglima TNI. Setelah Papera mempelajari Pendapat Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi kemudian melimpahkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer, pelaksanaan pelimpahan perkara tersebut dilakukan oleh Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi yang melimpahkan berkas perkara dengan surat dakwaan diserahkan ke Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi. Dalam perkara yang terdakwa adalah prajurit TNI berpangkat Kapten kebawah tahap penyidikan dilakukan oleh Oditur Militer dan di Periksa dan disidangkan oleh Pengadilan Militer, untuk prajurit TNI yang berpangkat Mayor keatas tahap penyidikan dilakukan Oleh Oditur Militer Tinggi dan Diperiksa dan disidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi.

c. Tahap Persidangan

Berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang Hari, Tanggal, Waktu Perkara disidangkan. Pemeriksaan dimuka sidang diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang (Pasal 139 dan Pasal 140 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997), setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka maka Pengadilan Militer melakukan kewenangannya untuk mengadili.

Apabila Ketua Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara yang diajukan termasuk dalam kewenangannya maka menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Selanjutnya hakim ketua yang ditunjuk setelah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi memanggil terdakwa dan para saksi. Dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka terdakwa akan di sidang secara *in absentia* dan selanjutnya proses pemeriksaan dalam sidang dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 setelah perkara diputus, terdakwa dinyatakan bersalah serta perkaranya telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi segera melaksanakan eksekusi kepada terdakwa untuk melaksanakan hukuman pidana. Pengawasan Pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh ketua pengadilan militer/Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan

bimbingan agar terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dalam perkara yang terdakwa adalah prajurit TNI berpangkat kapten ke bawah tahap persidangannya dilakukan oleh Pengadilan Militer, untuk prajurit TNI yang berpangkat mayor keatas tahap persidangan dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi. Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali dalam putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), untuk terdakwa/prajurit yang berpangkat kapten ke bawah dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi sedangkan untuk terdakwa/prajurit yang berpangkat Mayor ke atas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Militer Utama. Proses upaya hukum biasa dalam pemeriksaan tingkat banding diatur dalam pasal antara Pasal 219 sampai dengan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir, terdakwa atau oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan (Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). Proses pemeriksaan tingkat kasasi telah diatur dalam Pasal 231 sampai dengan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan untuk upaya hukum luar biasa diatur dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

d. Tahap Eksekusi

Ketika putusan telah diputus oleh Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi maka Oditur Militer atau Oditur Militer tinggi selaku pelaksana putusan pengadilan yaitu sebagai eksekusi terdakwa. Apabila terpidana bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan maka dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Militer atau di tempat lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terpidana mendapat hukuman dipecah dari dinas keprajuritan maka dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

2. Analisis Kendala yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dengan banyaknya perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana desersi di pengadilan militer, antara lain yaitu :

a. Faktor Personal

Menurut Mayor Sus M. Idris, SH selaku hakim ketua dalam kasus Sertu Andoko di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa banyaknya anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi disebabkan karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terjadi karena gaji yang diperoleh anggota TNI tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, karena mahalnya barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Selain itu desersi disebabkan karena anggota militer tersebut sudah melakukan

tindak pidana lain sebelumnya. Karena perlu kita ketahui, tahanan militer yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) itu mengeluarkan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama didalam penjara, sangat berbeda dengan dengan tahanan sipil yang semua kebutuhannya ditanggung oleh negara. Desersi juga dapat disebabkan karena anggota militer tersebut mempunyai wanita idaman lain (WIL), mereka takut apabila sang istri melaporkan dirinya ke kesatuan, sehingga nantinya anggota tersebut mendapat tindakan dari atasannya. Mereka sebagian besar berpikir daripada ditindak oleh atasan, mereka lebih baik melarikan diri dari kesatuannya (Hasil wawancara tanggal 15 September 2015).

b. Faktor Dalam Peraturan

Dalam Pasal 143 KUHPM disebutkan syarat seseorang anggota TNI dapat disebut telah melakukan tindak pidana desersi adalah terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Syarat dalam waktu 6 (enam) bulan menurut Mayor Sus M. Idris, SH selaku hakim ketua dalam kasus Sertu Andoko di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan salah satu penghambat dalam proses pemeriksaan di pengadilan karena waktu 6 (enam) bulan dirasa terlalu lama dalam pemeriksaannya yang mengakibatkan pengadilan menunggu waktu tersebut baru perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dapat diperiksa dan disidangkan. Banyak Anjum yang telah menyerahkan berkas mengenai tindak pidana desersi kepada Oditur Militer sebelum tenggang waktu 6 (enam) bulan karena dirasa anggotanya tidak mungkin kembali ke kesatuan, tetapi Oditur Militer menunggu waktu tersebut sebelum berkas perkara dan pembuatan surat dakwaan diberikan ke Pengadilan Militer. (Hasil wawancara tanggal 15 September 2015).

c. Faktor prosedur penyidikan, pemeriksaan, dan eksekusi di pengadilan

1) Pencarian terdakwa

Pencarian terdakwa yang telah melarikan diri dari dinas atau desersi tentunya memerlukan peranan dari Anjum, Oditur Militer dan Polisi Militer (POM) untuk menemukannya agar dapat disidangkan dalam persidangan, namun dalam pencarian anggota TNI yang melarikan diri tersebut tidak mudah dan memerlukan dana. Dana dibutuhkan karena anggota TNI tersebut/ tersangka belum tentu melarikan diri di suatu tempat yang mudah ditemukan dan mungkin ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk menemukannya Oditur membuat Berita Pencarian Orang (BPO) yang diserahkan kepada POM diseluruh wilayah militer atau bila perlu diseluruh wilayah indonesia. Untuk kepentingan seperti itu biasanya memerlukan dana yang tidak sedikit, dan kesatuan tidak memiliki dana tersebut. (Hasil wawancara tanggal 15 September 2015).

- 2) Anggota yang telah dinyatakan desersi sebelum sidang secara *in absentia* ternyata datang ke pengadilan.

Ini merupakan suatu kendala dan hambatan dalam proses pemeriksaan apabila anggota TNI yang telah dinyatakan desersi dan akan disidang secara *in absentia* namun apabila orang tersebut datang ke pengadilan. Dalam hal ini tentu terdakwa belum diperiksa maka pengadilan diberhentikan. Apabila sidang belum dimulai maka kepala pengadilan membuat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara kepada kepala oditur militer dengan permintaan penyidik melakukan pemeriksaan tersangka yang bersangkutan, namun apabila sidang di pengadilan militer telah dibuka maka hakim ketua membuat penetapan pengembalian berkas perkara tersebut kepada Oditur dengan permintaan diteruskan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan kepada tersangka. Hal seperti itulah yang membuat kasus desersi kadangkala membutuhkan banyak waktu sampai kepada adanya keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Hasil wawancara tanggal 15 September 2015).

- 3) Pemanggilan saksi dalam persidangan.

Pemanggilan saksi dalam persidangan dalam perkara tindak pidana desersi dapat dijadikan hambatan dalam proses pemeriksaan di persidangan karena tidak selalu saksi yang dipanggil oleh Oditur Militer dalam persidangan dapat dipanggil sekaligus dan mendapatkan keterangan dari ketidakhadirannya dalam persidangan. Majelis Hakim membutuhkan lebih dari 1(satu) kali sidang dalam persidangan untuk proses pemeriksaan saksi-saksi yang dibutuhkan dalam mengungkapkan fakta di persidangan dalam kasus desersi.

- 4) Pengumuman putusan hakim.

Pengumuman putusan hakim setelah perkara tersebut dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya diberikan kepada Ankom dan terdakwa dan pengumuman terhadap perkara tersebut diberitahukan kedalam surat kabar atau media massa namun karena kurangnya dana yang dimiliki saat ini Pengadilan Militer hanya menempelkan putusan tersebut di papan pengumuman di Pengadilan Militer saja, jadi untuk mengetahui putusan tersebut harus melihat sendiri di Pengadilan Militer.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan pada penelitian ini, proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku desersi dapat digambarkan secara global bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dapat diketahui proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di pengadilan militer yang secara umum digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh anggota militer dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan penuntutan, kemudian persidangan dan yang terakhir tahap eksekusi. Sedangkan hambatan atau kendala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mengungkap fakta-fakta hukum untuk memutus secara *in absentia* dipengaruhi oleh faktor personal, faktor dalam peraturan, faktor prosedur penyidikan, pemeriksaan, dan eksekusi di pengadilan.

2. Saran

Dalam proses penyelesaian tindak pidana di pengadilan militer penulis rasa sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menurut penulis peran dari Oditur Militer yang bertindak sebagai “*Two Serving Masters*” dimana Oditur bertanggung jawab dengan Papera dalam tahap penuntutan, tahap penyerahan perkara maupun pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur yang dilakukan secara Operasional Justisial kepada Papera, dan pada tahap penuntutan termasuk proses penyerahan perkara, maupun pelaksanaan penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur secara Teknis Yuridis bertanggung jawab terhadap Oditurat Jendral (Orjen), merupakan suatu hal yang dapat menghambat jalannya proses penyelesaian tindak pidana yang akan dilakukan oleh pengadilan militer karena Oditur harus berjalan 2 (dua) kali dalam fungsinya sebagai penuntut, seharusnya Oditur diberi kewenangan yang lebih jelas apakah hanya sebagai penuntut dimana tugasnya hanya mengolah perkara yang masuk kemudian membuat dakwaan, tuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pengadilan militer atau hanya sebagai penghubung antara Papera dengan pengadilan militer sewaktu ada anggotanya yang melakukan kesalahan dan akan di proses di pengadilan militer.

Dalam menghadapi kendala yang terjadi untuk menyelesaikan tindak pidana pada faktor personal penulis memberikan saran yaitu untuk meningkatkan pengetahuan di kalangan anggota TNI maupun calon TNI sebaiknya TNI sebagai organisasi militer Indonesia memberikan lebih banyak informasi mengenai tugas dan resiko yang akan diberikan apabila diterima menjadi anggota TNI, bagi yang telah menjadi anggota TNI diberikan banyak Pembinaan Mental (Bintal) atau Penyuluhan Hukum yang menjangkau daerah militer yang terpencil sekalipun.

Dalam faktor dalam peraturan yang dimaksud dalam Pasal 143 KUHPM yang menyebutkan bahwa anggota TNI dapat disebut telah melakukan tindak pidana desersi adalah terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Waktu 6 (enam) bulan dirasa terlalu lama sehingga seharusnya pasal 143 ini diganti atau untuk kepentingan kesatuan dan kepastian hukum, hakim diberikan suatu kewenangan untuk dapat mempercepat waktunya agar lebih cepat sehingga kasus yang telah ada dapat segera diproses.

Dalam faktor prosedur penyidikan yang dalam hal ini pencarian terdakwa seharusnya POM atau Oditur Militer diberikan lebih banyak dana untuk mencari agar memberikan kemudahan pencarian tersangka. Dalam hal pemanggilan saksi-saksi dalam persidangan menurut penulis seharusnya Oditur dan POM selaku penyidik dapat selalu menghadirkan saksi-saksi didalam persidangan sambil menunggu tersangka diketemukan jadi apabila sudah dinyatakan *in absentia* maka saksi sudah siap untuk memberikan keterangan. Dan yang terakhir dalam hal pengumuman putusan sidang seharusnya TNI sebagai induk organisasi dari peradilan militer dapat memberikan dana lebih agar pengumuman dapat dicantumkan dalam media massa atau sekarang pengadilan militer dapat memberitahukan di media maya seperti blog khusus bagi pengadilan militer.

DAFTAR PUSTAKA

- H.B. Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UNS Press.
- S.R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta : Babinkum TNI.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin ABRI.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.